

PETIKAN PUTUSAN
NOMOR : 02-K/PM.III-13/AL/II/2016

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2016 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mohamad Choirul Na'im
Pangkat/NRP : Kik Mer/ 111538
Jabatan : Anggota KRI Teluk Ende-517
Kesatuan : Satfibarmatim
Tempat tanggal lahir : Nganjuk, 04 Juli 1985
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Dsn. Ngrombot, RT. 01 RW. 02 Ds. Selorejo, Kec. Bagor, Nganjuk, Jawa Timur.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Komandan KRI Teluk Ende-517 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari TMT 19 September 2015 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2015 di Ruang tahanan Bintutibmil Pomal Lantamal V ,berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Komandan KRI Teluk Ende-517 selaku Ankum Nomor : Kep/285/IX/2015 tanggal 19 September 2015.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Perpanjangan Penahanan tingkat I dari Komandan Satfib Koarmatim selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari TMT 8 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Komandan Satfib Koarmatim selaku Papera Nomor : Kep/04/X/2015 tanggal 7 Oktober 2015.
 - b. Perpanjangan Penahanan tingkat II dari Komandan Satfib Koarmatim selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari TMT 7 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 6 Desember 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Komandan Satfib Koarmatim selaku Papera Nomor : Kep/07/XI/2015 tanggal 6 Nopember 2015.
 - c. Perpanjangan Penahanan tingkat III dari Komandan Satfib Koarmatim selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari TMT 7 Desember 2015 sampai dengan tanggal 5 Januari 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Komandan Satfib Koarmatim selaku Papera Nomor : Kep/08/XII/2015 tanggal 4 Desember 2015.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-13 Madiun selama 30 (tiga puluh) hari TMT 6 Januari 2016 sampai dengan tanggal 4 Februari 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/02/PM.III-13/AL/II/2016 tanggal 6 Januari 2016.
4. Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun selama 60 (enam puluh) hari TMT 5 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 4 April 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/02/PM.III-13/AL/II/2016 tanggal 5 Pebruari 2016.

Mendengar	: dst.
Membaca	: dst.
Memperhatikan	: dst.
Menimbang	: dst.
Mengingat	: Pasal 338 KUHP dan , Pasal 181 KUHP dan jo Pasal 26 KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Mohamad Choirul Na'im, Kik Mer NRP. 111538, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Kumulatif Kesatu Alternatif Pertama Subsidiar yaitu : "Pembunuhan" dan pada Dakwaan Kedua yaitu: "Menyembunyikan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian."
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) Tahun

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer .
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang :
 - 1) 1 (satu) buah batu gunung/ koral padat, keras berukuran besar dengan panjang \pm 27 cm, tinggi \pm 19,5 cm dan berat \pm 14,7 kg terdapat bercak warna merah diduga darah disisinya.
 - 2) 1 (satu) buah batu gunung/ koral padat, keras berukuran sedang dengan panjang \pm 17,5 cm, tinggi \pm 12 cm dan berat \pm 2,4 kg.
 - 3) 1 (satu) buah batu gunung/ koral padat, keras berukuran sedang dengan panjang \pm 16 cm, tinggi \pm 9 cm dan berat \pm 2,8 kg.
 - 4) 1 (satu) utas tali tambang/ tampar warna biru berbahan seperti tali senar (plastik) panjang \pm 2,5 meter.

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 5). 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna hitam Nopol F 1274 LO beserta anak kunci dan STNKB (dipinjam pakai pemilik tanggal 1 Desember 2015).
 - 6). 1 (satu) buah celana dalam warna abu – abu bertuliskan GT Man milik Korban
 - 7). 1 (satu) buah celana panjang jeans warna abu – abu milik Korban.
 - 8). 1 (satu) buah kaos warna abu – abu ada gambar Leak bertuliskan Bali di depan dada milik Korban.
 - 9). 1 (satu) buah jaket kulit warna coklat diduga terdapat bercak darah milik Korban.
 - 10). 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam berbahan nilon kepala ikat pinggang ada huruf V milik Korban.
 - 11). 1 (satu) pasang sandal gunung warna coklat merk Wein Brenner milik Korban.

- 12). 1 (satu) buah celana panjang jeans warna abu – abu merk Cardinal Casual diduga ada bercak darah.
- 13). 1 (satu) buah kaos warna abu – abu merk Nevada ada tulisan Nevada Jeans di dada depan diduga ada bercak darah milik Terdakwa
- 14). 2 (dua) buah Cover Jok warna coklat susu kombinasi kuning mobil Kijang Innova Nopol F 1274 LO diduga ada bekas bercak darah.
- 15). 1 (satu) buah tas punggung/ ransel warna hitam.
- 16). 1 (satu) buah garansi Advan, 2 (dua) bungkus perdana Simpati dengan Nomor 082197712071 dan 082197712098, Buku Notes (catatan), 1 (satu) Power bank warna putih, 2 (dua) buah Hardisk warna hitam merk Toshiba, 1 (satu) buah Flashdisk warna putih merk Toshiba.
- 17). Yang termasuk milik Korban a.n Letda Laut (P) Ebenezer Simanulang berupa :
 - 1 (satu) buah tas punggung/ ransel warna hitam yang berisi : Dompot Coklat berisi : Sim A, Sim C Dinas, 1 (satu) buah ATM Bank BNI, 2 (dua) ATM Bank Mandiri, NPWP, Sim C, Sim B-1 Dinas, 1 (satu) buah KTA (semua atas nama Korban), 1 (satu) buah baret dinas warna blue donker, 1 (satu) buah Korek Api, 7 (tujuh) batang rokok Sampoerna Mild.
 - 4 (empat) buah celana dalam, 2 (dua) buah celana panjang, 2 (dua) celana 3/4, 3 (tiga) kaos oblong, 1 (satu) buah Pisau Komando, 1 (satu) set peralatan mandi, 1 (satu) buah Kartu Asabri, 1 (satu) Cashing HP Merk OPPO, Cashing HP Merk CN, 1 (satu) Kaos Kaki warna merah, 1 (satu) dompet hitam berisi (Uang pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) berjumlah Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah buku kerja TNI AL dan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak.

b. Surat-surat :

- 1). 4 (empat) lembar hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/05/IX/2015 tanggal 18 September 2015 yang dikeluarkan oleh Rumkital dr. Ramelan Surabaya.
- 2). 4 (empat) lembar hasil pemeriksaan laboratorius barang bukti Nomor : Lab/6927/KBF/2015 tanggal 12 Oktober 2015 yang dikeluarkan Puslabfor Mabes Polri Cabang Surabaya.
- 3). 4 (empat) lembar hasil pemeriksaan kejiwaan Terdakwa Nomor : R/speng-373/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Rumkital dr. Ramelan Surabaya.
- 4). 1 (satu) lembar bukti tranfer Bank BNI pengirim, 4 (empat) lembar bukti tranfer Bank BRI pengirim, 4 (empat) lembar bukti tranfer Bank Mandiri, 4 (empat) lembar bukti tranfer Bank Mandiri (tidak terbaca), 2 (dua) lembar bukti tranfer Bank BCA (tidak terbaca), 2 (dua) lembar bukti tranfer Bank BCA (tidak terbaca), 1 (satu) lembar rekapan togel, 1 (satu) lembar bukti tranfer Bank BNI pengirim, 3 (tiga) lembar Surat ijin jalan dari KRI TLE – 517.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim oleh I Gede Made Suryawan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP.636364 sebagai Hakim Ketua, serta Eddy Susanto, S.H. Mayor Chk NRP.548425 dan Tatang Sujana Krida, S.H., M.H. Mayor Chk NRP.11020000960372 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Ediyanto Kesumo, S.H., M.H. Letkol Laut (KH) NRP.12361/P, Zwastika Mahedjajanta, S.H., Mayor Chk NRP. 11990012880573 dan Agus Muharom, S.H. Mayor Chk NRP.2910089441170 ,Penasihat Hukum Warsita Mayor Laut (KH) NRP.13634/ P, Panitera Djoko Pranowo Peltu NRP.516654 ,serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Djoko Pranowo.
Peltu NRP 516654

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

I Gede Made Suryawan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP.636364

Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan : Mohon waktu untuk berpikir
 2. Oditur Militer menyatakan : Menerima Putusan
 3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap, menunggu "Akta Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap" dari Panitera.
 4. Tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2015 di Hutan Alas Reco Lanjar Ds.Macanan Kec.Loceret Kab.Nganjuk Prov.Jawa Timur
-